

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berakar pada kata “*demos*” dan “*cratos*” yang berarti “kekuasaan yang ada pada tangan rakyat seluruhnya, *demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti pemerintahan. Maka demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat. Menurut Dede Rosyada istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada ditangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substantive demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.¹ Demokrasi dikenal dengan banyak istilah, antara lain:² demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional dan sebagainya.³ Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) kelompok yang sangat penting, yaitu: demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu Negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *Rule of Law*. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan bahwa

¹ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Kencana: Jakarta, 2004), hlm.35.

² Ibid hlm.263

³ <https://www.fianosa.com/2021/09/demokrasi-dan-money-politikantara.html?m=1>, di akses hari minggu tanggal 13 november 2024, pukul 11.19 wib

pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter. Menurut tafsir R. Kranenburg didalam bukunya *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtswenschap*,⁴ perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani diatas, maknanya adalah cara memerintahan oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak). Juga tidak termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut “autocratie” atau “oligarchie” yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri mencangkup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat.⁵ Menurut M. Durverger didalam bukunya “*Les Regimes Politiques*” artian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.⁶ Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencangkup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk

⁴ R. Kranenburg, *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtswenschap*, 1912

⁵ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Op.cit*, hlm 3

⁶ *Ibid* hlm. 200

secara pantas disebut demokrasi.⁷Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adalah rakyat dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu:⁸

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*). Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) pemerintahan oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Salah satu perubahan fundamental dalam UUD 1945 yaitu ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 awalnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya menjadi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁹ Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab,

⁷ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, Teori-Teori Demokrasi, Pustaka Setia, Jakarta, 2013, hlm, 115

⁸ Josep A. Scumpeter, Capitalis, socialism & Democracy, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 361

⁹ Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Pemenuhan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, Jurnal konstitusi Vol.7 No.3 Juni 2010, h.119

hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk ODGJ, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung,¹⁰ serta memilih wakil rakyat yaitu anggota DPR, DPD, DPRD yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di NKRI dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Sebagai pilar utama demokrasi, Pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil terbaiknya di lembaga legislative dan Presiden/Wakil Presiden secara damai dan adil tanpa terkecuali orang dengan gangguan jiwa/ingatan (ODGJ).

2. Model-Model Demokrasi

Sejarah demokrasi terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuat keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian secara periodik).

¹⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9d9ff60bf6b96af5f313733303437.html> (di akses pada tanggal 18 Februari 2024) pada pukul 04:51 wib

Konflik ini telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi:

- a. Demokrasi partisipatif atau demokrasi langsung, suatu sistem dimana pengambilan keputusan tentang permasalahan umum melibatkan warga negara secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi “asli” yang terdapat di Athena kuno, di antara tempat-tempat yang lain.
- b. Demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan suatu sistem pemerintahan yang menggunakan “pejabat” yang dipilih untuk „mewakili” kepentingan atau pendapat warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil menjunjung tinggi aturan hukum.
- c. Demokrasi yang didasarkan atas model atas suatu partai.

¹¹Ciri-ciri penting dari demokrasi klasik adalah sebagai berikut. ¹²

- a. Partisipasi langsung warga negara dalam fungsi-fungsi legislatif dan yudikatif
- b. Majelis rakyat memiliki kekuasaan tertinggi
- c. Berbagai metode pemilihan kandidat pejabat publik (pemilihan langsung, perwakilan dan rotasi)
- d. Tidak ada perbedaan hak istimewa yang membedakan rakyat biasa dengan pejabat publik
- e. Kecuali posisi yang berhubungan dengan peperangan, jabatan yang sama tidak boleh dipegang lebih dari dua kali oleh orang yang sama.
- f. Masa jabatan yang pendek untuk semua para pegawai publik digaji.

¹¹ M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 67

¹² Ibid. hlm:210

Secara umum bentuk pemerintahan secara demokrasi didalam suatu negara sangat banyak macam-macamnya, jadi dalam penelitian ini akan menyampaikan berdasarkan kategori tertentu dalam konteks demokrasi. Konsep pemahaman demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat sebagai berikut:¹³

1. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*) Demokrasi langsung (*direct democracy*) adalah salah satu metode dengan cara melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan kebijakan negara. Keterlibatan rakyat secara langsung dilaksanakan tanpa melihat status dan kedudukan dari warga negara tersebut, tetapi didasarkan pada kualitas manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak untuk menentukan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada tekanan atau intervensi dari orang lain.¹⁴
2. Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*) Demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) adalah suatu bentuk penyelenggara kedaulatan rakyat secara tidak langsung tetapi melalui Lembaga perwakilan. Sistem demokrasi seperti ini, sangat lazim dipraktikan dalam alam demokrasi modern karena lebih mudah dan praktis. Demokrasi tidak langsung dengan cara rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk diparlemen. Kemudian wakil-wakilnya tersebut akan mewakili rakyat yang diwakilkannya dalam pengambilan keputusan bernegara.¹⁵
3. Demokrasi dan Pemilihan Umum (Pemilu) Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religious, legitimasi ideologis, ataupun ideologis pragmatis. Namun kekuasaan berdasarkan

¹³ Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Nusamedia, Jakarta, 2007, hlm. 46

¹⁴ Hufon dan Syofyan Hadi, Ilmu Negara Kontemporer, Laksbang Grafika, Surabaya, 2016, hlm. 240

¹⁵ Ibid, hlm:242

legitimasi-legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan yang lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan berdasarkan ketiga legitimasi diatas akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara.¹⁶

Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Demokrasi saat ini menjadi sistem penyelenggara negara yang diagung-agungkan oleh berbagai negara. Utamanya adalah negara-negara barat seperti asia juga mengalami demam demokrasi. Negara negara yang sebenarnya bukan sebagai negara demokrasi, tetapi mengklaim sebagai negara demokrasi. Salah satu contohnya Korea Utara. Sebagai negara komunis, Korea Utara tetap mengklaim negaranya sebagai negara demokrasi.¹⁷Indonesia pada saat ini tetap konsisten dan terus mengembangkan nilai-nilai yang dikonstruksikan dari kekuasaan rakyat. Sehingga demokrasi menjadi ciri dan cara pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara, hal ini bermakna bahwa pelaksanaan kegiatan bernegara Indonesia sepenuhnya atas kehendak rakyat. Pada hakikatnya kedaulatan rakyat merupakan suatu keniscayaan dalam sistem bernegara di berbagai negara.¹⁸

¹⁶ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, Penetapan Pemilu dalam Sistem Pemilihan Umum, Raja Grafindo, 2017, hlm. 34

¹⁷ Puslit IAIN, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 15

¹⁸ Ibid. hlm: 16

Wujudnya nyata demokrasi adalah pemilihan umum, akan tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum. Walau hanya beberapa aspek dari demokrasi, pemilu yang demokratik merupakan aspek dalam pemilihan umum penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratik. Pemilihan umum dalam teori demokrasi liberal adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat.¹⁹ Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan prinsip demokrasi, tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan bernegara yang dapat menjamin kesejahteraan Bersama. Pelembagaan atas implementasi kedaulatan rakyat dibagi menjadi tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu;

1. fungsi legislasi dan regulasi
2. fungsi eksekutif dan administrasi dan
3. fungsi yudikatif atau yudisial yang dalam penyelenggaraan menganut prinsip „*separation of power*’ dan prinsip „*checks and balances*”.

Dalam perspektif ini, instrument penyelenggara pemilu harus disiapkan secara matang mulai dari kelembagaanya (Lembaga penyelenggara, Lembaga pengawas, Lembaga penyelesaian sengketa), perangkat aturan, mekanisme penyelenggaraan, pendanaan dan budaya masyarakat.

Namun jika sebaliknya, maka akan timbul keonaran demokrasi, kebingungan masyarakat dan anarkisme.²⁰ Menurut Ginsberg, fungsi

¹⁹ hlm.15

²⁰ Robert Dahl, Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Yayasan Obor Indonesia,

legitimasi politik merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh sistem pemilihan umum, untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadic dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional. Paling tidak ada 3 alasan mengapa pemilu bisa menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum, pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negaranya. Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasi.²¹

B. Teori Kelembagaan (Institutional Theory)

Teori kelembagaan merupakan salah satu landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Teori institusional atau kelembagaan menjelaskan bahwa norma institusional membentuk sifat kegiatan ekonomi yang kuat, karena dapat mengatur dan memotivasi perilaku dalam lingkungan tertentu. Sebagai institusional mengatur dan menentukan batas-batas serta jalan untuk berperilaku tegas dalam lingkungan tertentu, menghasilkan hambatan masuk atau menciptakan peluang untuk tindakan dan kinerja menyatakan bahwa kelembagaan memiliki inti kajian kepada perilaku dengan nilai, norma dan aturan yang mengikuti dibelakangnya. Dari pendapat diatas, nilai dan norma serta aturan merupakan syarat utama dalam

Jakarta, 2014, hlm. 45

²¹ Fahmi, Khairul, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.57.

lembaga untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang mengikat pada kelembagaan tersebut. Arsyad menyatakan bahwa institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal (misalnya: peraturan-peraturan, undang-undang, konstitusi) dan aturan - aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut.

C. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara, namun secara luas sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan. Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Pada sistem pemerintahan mengacu dengan bentuk negara Indonesia, hal ini telah tercantum pada pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Negara Indonesia ini berbentuk Negara Indonesia dengan berfalsafah Pancasila yang mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda suku

bangsa, agama, bahasa dan adat istiadat, namun tetap satu jua. Menurut Pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD. Sistem pemerintahannya yaitu negara berdasarkan hokum (*rechtsstaat*). Dengan kata lain, penyelenggara pemerintahan tidak berdasarkan pada kekuasaan lain (*machsstaat*). Dengan berlandaskan pada hukum ini, maka Indonesia bukan negara yang bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Semenjak lahirnya reformasi pada akhir tahun 1997, bangsa dan negara Indonesia telah terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. Setelah ditetapkannya UUD No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, serta UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bebas KKN, merupakan tonggak awal dari diberlakukannya sistem otonomi daerah di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa alat penyelenggara negara yang ada di Indonesia yang menjadi penentu keberhasilan negara Indonesia dalam membangun dan menciptakan tujuan negara yang dikehendaki berdasarkan UUD 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia dapat diartikan dalam dua bagian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif saja, yaitu :

1. Tingkat pusat : meliputi Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri dan instansi yang berada dalam ruang lingkupnya.
2. Tingkat daerah meliputi : Provinsi terdiri dari gubernur dan wakil gubernur yang dibantu oleh dinas-dinas. Kota dan kabupaten dipimpin oleh walikota

dan wakil walikota atau bupati dan wakil bupati, dibantu oleh dinas-dinas, camat, lurah atau kepala desa, serta rw, rt atau kadus.

Sedangkan dalam arti luas dalam meliputi semua alat kelengkapan negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wapres, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga khusus (KPK, KPU, dan Bank Sentral). Pemerintahan NKRI tidak terlepas dari Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD sebagai Konstitusi. Antara Pancasila dan UUD terjalin hubungan yang berkaitan, Pancasila yang digunakan adalah Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD. Dalam ketatanegaraan UUD adalah penjabaran dari hakikat pokok Pancasila. Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen - departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministrial, yaitu :

- a. Kabinet Presidensial Kabinet presidensial adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada perlemen/DPR melainkan kepada presiden.
- b. Kabinet Ministrial Kabinet ministrial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan, baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen/DPR.

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Namun dalam prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau paduan antara sistem pemerintahan Presidensial dengan sistem pemerintahan Parlementer. Apabila diurut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Indonesia pernah menganut sistem kabinet Parlementer pada tahun 1945-1949.

Kemudian pada rentang waktu tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu. Pada tahun 1950- 1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Sedangkan pada tahun 1959-1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan secara demokrasi terpimpin. Perubahan dalam sistem pemerintahan tidak hanya berhenti sampai disitu saja, karena terjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945 diamandemen dan setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002. Berikut ini adalah perbedaan sistem pemerintahan sebelum menjadi amandemen dan setelah terjadi amandemen pada UUD 1945 , Sebelum terjadi amandemen :

- Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat).
- Sistem konstitusional
- Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
- Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR

- Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
- Menteri Negara adalah pembantu Presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR
- Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas

Setelah terjadi amandemen :

- Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, wilayah Negara terbagi atas beberapa provinsi
- Bentuk pemerintahan adalah Republik
- Sistem pemerintahan adalah Presidensial
- Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan
- Kabinet atau menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden
- Parlemen terdiri atas dua (bikameral) yaitu DPR dan DPD
- Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya Dalam sistem pemerintahan Presidensial yang dianut di Indonesia, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang menjadi perhatian.

